



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 265 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Empat Menteri: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

- KETIGA : Maksud penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk:
- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
 - b. acuan dalam pelaksanaan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada OPD/Unit Kerja; dan
 - c. acuan dalam pelaksanaan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integrasi pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Tujuan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- KELIMA : Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Komitmen dalam implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah, Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi PUG, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PUG.
- KEENAM : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai PUG;
 - b. Penanggung jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian aksi tersebut;
 - c. Instansi terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. Kriteria keberhasilan, yang memuat keluaran (*outcome*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran keberhasilan, yang memuat (*output*) yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12 yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan serta merupakan target proses pencapaian output/ukuran keberhasilan;
 - g. Persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing perencanaan aksi.
- KETUJUH : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG dengan OPD penanggungjawab Bappeda selaku Ketua PUG dan Inspektorat.

DELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 14 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2- 265 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 TAHUN 2025

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya Kebijakan yang Responsif Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
1. Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/ Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03:		B03:
					B06: Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/ Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/ Surat Edaran Kepala Daerah)		B06: Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/ Surat Edaran Kepala Daerah)
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota
					B12: -		B12: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Penetapan rancangan Perda RPJMD 2025-2029	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya pedoman pencapaian PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	Ditetapkannya rancangan Perda RPJMD 2025-2029	B03: -		B03: -
					B06: 1. Tersusunnya rancangan Perda RPJMD 2025-2029 2. Ditetapkannya tolok ukur indikator pencapaian PUG di RPJMD		B06: 1. Scan rancangan awal Perda RPJMD 2025-2029 (atau file) 2. Scan tolok ukur indikator pencapaian PUG di RPJMD
					B09: Ranwal RPJMD 2025-2029 dan indikator PUG		B09: Scan/file Ranwal RPJMD dan tolok ukur indikator PUG
					B12: Ditetapkan Perda RPJMD 2025-2029		B12: Scan Perda RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan (file PDF)
3. Penetapan Rancangan Peraturan tentang Renstra PD Tahun 2025-2029	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersediannya Peraturan tentang Renstra PD tahun 2025-2029	Ditetapkannya Peraturan tentang Renstra PD Tahun 2025-2029	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09: Tersusunnya rancangan Peraturan tentang Restra Tahun 2025-2029		B09: Scan rancangan Peraturan tentang Restra Tahun 2025-2029 atau file PDF
					B12: Ditetapkan Keputusan /Peraturan tentang Restra Tahun 2025-2029		B12: Scan Keputusan/ Peraturan tentang Restra Tahun 2025-2029 atau file PDF
4. Penetapan rencana pencapaian PUG	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya tolok ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	B03: -		B03: -
					B06: Tersusunnya Rencana Pencapaian PUG		B06: Scan rancangan Keputusan tentang

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
							Rencana Pencapaian PUG
					B09: Ditetapkan rencana pencapaian PUG		B09: Scan Keputusan tentang rencana penetapan PUG
					B12: -		B12: -
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	B03: 1. Ditetapkannya Keputusan tentang Tim penyusunan RKPD 2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD		B03: 1. Scan Keputusan tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD
					B06: 1. Rancangan RKPD 2026 di Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang memuat hal kesetaraan gender 2. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender		B06: 1. Scan rancangan RKPD 2026 2. Scan indikator terkait dengan kesetaraan gender
					B09: Ditetapkannya Peraturan tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang memuat hal kesetaraan gender		B09: Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026
					B12: -		B12: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya Wadah Konsultasi Bagi Pelaksana dan Penggerak Pengarusutamaan Gender dari Berbagai Instansi/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
6. Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)	Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD Kabupaten/Kota	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03: Draf Penetapan Pembentukan Pokja PUG		B03: Scan draf Penetapan Pembentukan Pokja PUG
					B06: Penetapan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota		B06: Scan Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
7. Pembentukan Focal Point PUG pada seluruh OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada masing-masing OPD di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	B03: -		B03: -
					B06: Draft Penetapan tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota		B06: Scan draft SK tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota
					B09: Penetapan tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota		B09: SK tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota
					B12: -		B12: -
8. Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: -		B03: -
					B06: Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		B06: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota
					B09: -		B09: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah							
9. Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Dipahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/ leaflet/ brosur/ media promosi lainnya	B03: -		B03: -
					B06: Persiapan dan rencana kegiatan promosi dan advokasi pengarusutamaan gender		B06: Scan persiapan dan rencana kegiatan promosi dan advokasi PUG
					B09: 1. Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender 2. Tersedianya media promosi dan advokasi		B09: 1. Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi PUG (dokumen) 2. Scan dokumen media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/ media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan pelaksanaan Pokja PUG Kabupaten/ Kota		B12: Scan Laporan/ Prosiding pelaksanaan sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/ Kota
10. Program dan kegiatan OPD yang responsif gender	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terinformasikannya program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsif gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsif gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09: Program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program		B09: Scan program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan analisis gender		kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan analisis gender
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan Guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan di Daerah							
11. Pembentukan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: Draf Pembentukan Tim Penggerak/Driver		B03: Scan Draf Pembentukan Tim Penggerak/Driver
					B06: Ditetapkannya Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah		B06: Scan Keputusan tentang Penetapan Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota
					B09: Implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		B09: Scan bukti implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota
					B12: -		B12: -
12. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2024	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya informasi/ data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: -		B03: -
					B06: Draf Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak		B06: 1. Draf Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Scan draf

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026		SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026
					B12: -		B12: -
					B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
14. Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2025 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2025		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 3. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2025 ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					dokumen KUAPPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025		
15. Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsif gender (Analisis Gender)	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terwujudnya program dan kegiatan OPD yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Analisis Gender bisa gunakan alat analisis secara 9 langkah atau 4 langkah	B03: Melaksanakan penyusunan Analisis Gender pada program dan kegiatan menggunakan Gender (bisa gunakan 9 langkah atau 4 langkah) B06: 1. Penelaahan analisa gender (bisa 9 langkah atau 4 langkah) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/ Kota Tahun 2025 pada website resmi pemerintah daerah		B03: Scan dokumen hasil alat analisis Gender tahun 2025 B06: 1. Scan dokumen telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan dokumen publikasi rencana kegiatan OPD pada website resmi
					B09: Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		B09: Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak
					B09: 1. SK Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan draf Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap)
					B12: Dipublikasikannya profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten /Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
13. Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang responsif gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2026	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran	B03 : -		B03 : -
					B06: -		B06: -
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026		SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2026
					B12: -		B12: -
14. Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2025 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2025		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 3. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2025 ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Sekretariat PUG		B12: Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
16. Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Ditetapkan inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	B03: - B06: Inventarisir Perda, Perbup/Perwako tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir B09: - B12: -		B03: - B06: Scan Perda, Perbup/Perwako tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir B09: - B12: -

OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG

Terwujudnya Kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan Sesuai dengan Kondisi dan Tantangan yang Dihadapi dan Tepat Sasaran

17. Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota	SKPD Kabupaten/ Kota	1. Tersedianya pemantauan dan terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tersedianya klarifikasi dan identifikasi terhadap implementasi Alat Analisis Gender (bisa gunakan 9 langkah dan 4 langkah)	1. Terlaksananya review terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Terlaksananya hasil pemeriksaan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	B03: - B06: -		B03: - B06: -
--	----------------------------	----------------------	--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024)		B09: Scan hasil klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024)
					B12: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun Anggaran 2025		B12: Scan hasil klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun Anggaran 2025


 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
 RINTO WARDANA